



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Firly Uluzamy Alias Firly Bin Heri Islami;
Tempat lahir : Sungai Raya;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/07 Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pembangunan Rt. 002 Rw. 004 Desa
Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya
Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 tahanan rumah;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 tahanan rumah ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 Rumah tahanan negara (Rutan) ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRLY ULUZAMY Als FIRLY Bin HERRY ISLAMI, bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa masih sekolah yang akan menghadapi ujian sekolah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FIRLY ULUZAMY Als FIRLY Bin HERRY ISLAMI pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Pembangunan RT. 002 RW. 004 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi PIKRI Bin HALIMIN datang ke rumah saksi HERRY ISLAMI untuk bertemu dengan saksi ALVIONA NURZANAH kemudian saksi PIKRI masuk melalui jendela kamar ALVIONA kemudian saksi PIKRI bercumbu didalam kamar dengan saksi ALVIONA NURZANAH setelah itu tidak lama kemudian keberadaan saksi PIKRI diketahui oleh saksi HERRY ISLAMI yang merupakan orang tua dari saksi ALVIONA, kemudian saksi HERRY ISLAMI menarik saksi PIKRI keluar kamar, mendengar ribut-ribut di rumahnya kemudian terdakwa keluar kamar dan menghampiri saksi PIKRI dan langsung memukul dengan cara menampar ke arah pipi sebelah kanan saksi PIKRI setelah itu saksi PIKRI

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke arah rumah saksi KAZIM, setelah melihat kondisi aman kemudian saksi PIKRI menuju ke sepeda motor nya yang diparkir di halaman depan rumah saksi KAZIM kemudian tidak datang masyarakat dan juga terdakwa yang langsung memukul dengan cara meninju ke arah pipi kiri saksi PIKRI sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa dan saksi PIKRI diamankan di rumah Kepala Desa Sungai Raya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PIKRI mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 441/375/PKM-SD Puskesmas Sungai Duri tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. LUSANNITA, yang menerangkan sebagai berikut :

1. Ditemukan luka lecet kemerahan diameter 3 cm di kulit kepala belakang telinga kiri, tidak ada pendarahan aktif.
2. Ditemukan luka lecet pelipis mata kiri bentuk dua buah garis lecet sepanjang 3 cm.
3. Ditemukan lebam kemerahan sekeliling mata kanan dan luka lecet di bawah mata kanan 3 cm x 1 cm.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PIKRI BIN HALIMIN, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB didalam dan diluar rumah Herry Islami di Dusun Pembangunan Rt. 002 Rw. 004 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menampar, meninju, dan mencakar wajah saksi;
 - Bahwa saksi dipukul dan dianiaya oleh terdakwa karena saksi masuk kedalam rumah terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa dan orang tuanya dan saksi juga ditangkap didalam kamar anak perempuan saudara Herry (orang tua terdakwa) yang bernama Alviona Nurzanah;
 - Bahwa pada saat itu saksi masuk kedalam kamar Alviona dengan cara

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bek



masuk melalui jendela kamar;

- Bahwa saksi saat itu saksi sedang bercumbu, dan berciuman dengan Alviona;

- Bahwa awalnya saksi sedang bertugas jaga di pos satpam dan sedang Video Call dengan Alviona setelah itu saksi janji dengan Alviona untuk bertemu di kamar Alviona kemudian saksi pergi ke rumah orang tua Alviona dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Alviona;

- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Alviona, saksi masuk melalui jendela yang mana jendela tersebut tidak dikunci dan Alviona sudah menunggu kedatangan saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar Alviona setelah itu saksi langsung baring, bercumbu dan berciuman dengan Alviona dan tidak lama kemudian saksi mendengar ada keributan diluar kamar Alviona kemudian Alviona mengecek suara ribut tersebut setelah itu saksi tertangkap sedang berduaan dengan Alviona;

- Bahwa kemudian saudara Herry marah-marah kepada saksi kemudian saksi ditarik oleh Herry keluar kamar menuju keruang tamu, setelah itu datang terdakwa dan langsung memukul saksi, pada saat itu saksi mencoba melarikan diri namun baju saksi ditarik oleh Herry;

- Bahwa tidak lama kemudian datang warga sekitar dan langsung mengamankan saksi dan pada saat warga sedang mengamankan saksi tiba-tiba saksi ditinju oleh terdakwa kemudian melihat saksi dipukul oleh terdakwa, kemudian saksi diamankan oleh Pak Kazim dan kemudian saksi dibawa ke Polsek Sungai Raya;

2. Ningsih Alias Keneng Binti Hairani (Alm), dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan yang dialami oleh keponakan saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya, saksi baru mengetahui setelah saksi datang ke kantor polisi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Pikri di pukul oleh terdakwa karena Pikri tidak ada menceritakan apa sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut yaitu saudara Pikri mengalami sakit dibagian kepala dan muka;



3. Herry Islami Alias Herry Bin Idrus Abdullah (Alm), dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Pikri;
- Bahwa saksi adalah orang tua kandung terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah saksi di Dusun Pembangunan Rt. 002 Rw. 004 Desa Sungai Keran Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi disebabkan karena terdakwa mendapati saksi Pikri sedang berada didalam kamar adiknya;
- Bahwa awalnya saksi mendengar adanya suara motor yang berhenti didekat rumah saksi dan saksi sempat mengira bahwa itu pencuri kemudian saksi melakukan pengecekan didalam kamar Alviona dan saksi mendapati Pikri yang sedang bersembunyi dibalik pintu kamar;
- Bahwa setelah mendapati saudara Pikri didalam kamar anak saksi kemudian saksi menarik baju Pikri dan membawa keruang tamu, setelah berada diruang tamu secara spontan anak saksi yaitu terdakwa langsung memukul saksi Pikri karena dari pengakuan saksi Pikri bahwa ia telah melakukan persetubuhan dengan anak saksi Alviona sehingga membuat terdakwa marah dan kesal sehingga melampiaskan kekesalannya dengan cara memukul saksi Pikri;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Pikri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB dirumah orang tua terdakwa di Dusun Pembangunan Rt. 002 Rw. 004 Desa Sungai Keran Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena saksi Pikri berada



didalam kamar adik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang emosi setelah mendengar bahwa adik Terdakwa disetubuhi oleh saksi Pikri;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian terdakwa mendengar ada keributan diruang tamu yang mana saat itu Terdakwa mengira pencuri, mendengar hal tersebut terdakwa langsung bangun setelah itu terdakwa diberitahu oleh bapak bahwa saksi Pikri sedang berada didalam kamar adik Terdakwa mendengar hal itu Terdakwapun langsung marah dan secara spontan dan Terdakwa meloncat dari tangga dan memukul saksi Pikri;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat bertanya namun Terdakwa diberitahu oarang tua/bapak Terdakwa bahwa adik Terdakwa telah disetubuhi oleh saksi Pikri sehingga dalam keadaan emosi Terdakwa langsung memukul Pikri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa mendengar pengakuan dari adik Terdakwa pada saat ditanya orang tua/bapak Terdakwa pada waktu kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa telah dibacakan di depan persidangan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 441/375/PKM-SD Puskesmas Sungai Duri tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. LUSANNITA, yang menerangkan sebagai berikut :

- Ditemukan luka lecet kemerahan diameter 3 cm di kulit kepala belakang telinga kiri, tidak ada pendarahan aktif.
- Ditemukan luka lecet pelipis mata kiri bentuk dua buah garis lecet sepanjang 3 cm.
- Ditemukan lebam kemerahan sekeliling mata kanan dan luka lecet di bawah mata kanan 3 cm x 1 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB dirumah orang tua terdakwa di Dusun Pembangunan Rt. 002 Rw. 004 Desa Sungai Keran Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena saksi Pikri berada didalam kamar adik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang emosi setelah mendengar bahwa adik Terdakwa disetubuhi oleh saksi Pikri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian terdakwa mendengar ada keributan diruang tamu yang mana saat itu Terdakwa mengira pencuri, mendengar hal tersebut terdakwa langsung bangun setelah itu terdakwa diberitahu oleh bapak bahwa saksi Pikri sedang berada didalam kamar adik Terdakwa mendengar hal itu Terdakwapun langsung marah dan secara spontan dan Terdakwa meloncat dari tangga dan memukul saksi Pikri;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat bertanya namun Terdakwa diberitahu oarang tua/bapak Terdakwa bahwa adik Terdakwa telah disetubuhi oleh saksi Pikri sehingga dalam keadaan emosi Terdakwa langsung memukul Pikri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa mendengar pengakuan dari adik Terdakwa pada saat ditanya orang tua/bapak Terdakwa pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi PIKRI mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 441/375/PKM-SD Puskesmas Sungai Duri tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. LUSANNITA, yang menerangkan sebagai berikut :
 - Ditemukan luka lecet kemerahan diameter 3 cm di kulit kepala belakang telinga kiri, tidak ada pendarahan aktif.
 - Ditemukan luka lecet pelipis mata kiri bentuk dua buah garis lecet sepanjang 3 cm.
 - Ditemukan lebam kemerahan sekeliling mata kanan dan luka lecet di bawah mata kanan 3 cm x 1 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang :

Menimbang bahwa, unsur setiap orang adalah setiap orang/siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Firly Uluzamy als Firly bin Herry Islami sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang bahwa, Undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang diartikan “penganiayaan”, tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang bahwa, unsur kesalahan disini harus dengan sengaja dengan demikian petindak menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit/lukanya objek tersebut. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari sipetindak/subjek melakukan suatu tindakan (misalnya : memukul, memotong, membedah) adalah untuk membuat sakit/luka seseorang

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa bahwa Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah dan luar rumah di Dusun Pembangunan RT. 002 RW. 004 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dan peristiwa tersebut berawal pada saat saksi Pikri bin Halimin datang kerumah saksi Herry Islami (orang tua terdakwa) untuk bertemu dengan Alviona Nurzanah (adik terdakwa) kemudian saksi Pikri masuk melalui jendela kamar Alviona kemudian saksi Pikri bercumbu didalam kamar dengan Alviona setelah



itu tidak lama kemudian keberadaan saksi Pikri diketahui oleh saksi Herry Islami yang merupakan orang tua dari ALVIONA, kemudian saksi Herry Islami menarik saksi Pikri keluar kamar, mendengar ribut-ribut di rumahnya kemudian terdakwa keluar kamar dan menghampiri saksi Pikri dan langsung memukul dengan cara menampar ke arah pipi sebelah kanan saksi Pikri setelah itu saksi Pikri melarikan diri ke arah rumah Kazim, setelah melihat kondisi aman kemudian saksi Pikri menuju ke sepeda motor nya yang diparkir di halaman depan rumah Kazim kemudian datang masyarakat dan juga terdakwa yang langsung memukul dengan cara meninju ke arah pipi kiri saksi Pikri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa dan saksi Pikri diamankan di rumah Kepala Desa Sungai Raya, dan Terdakwa mengaku melakukan pemukulan dikarenakan terdakwa emosi dengan perilaku terdakwa yang telah berbuat asusila terhadap adik terdakwa.

Menimbang bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Pikri Bin Halimin ke Puskesmas dan dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 441/375/PKM-SD Puskesmas Sungai Duri tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. LUSANNITA, yang menerangkan sebagai berikut :

- Ditemukan luka lecet kemerahan diameter 3 cm di kulit kepala belakang telinga kiri, tidak ada pendarahan aktif.
- Ditemukan luka lecet pelipis mata kiri bentuk dua buah garis lecet sepanjang 3 cm.
- Ditemukan lebam kemerahan sekeliling mata kanan dan luka lecet di bawah mata kanan 3 cm x 1 cm.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Pikri Bin Halimin mengalami luka memar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih duduk dibangku sekolah dan akan mengikuti ujian akhir.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Firly Uluzamy als Firly anak Herry Islami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, dan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
dengan dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zainal A Simarmata, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAMDHAN SUWARDANI, S.H.

DONI SILALAH, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11